



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dalam kehidupan, sehingga harus dipenuhi dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa upaya menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui peraturan daerah yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang



Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
11. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif pemerintah di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah.



12. Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan anak-anak di Daerah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk di tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sleman.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
22. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.
23. Kalurahan adalah adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
24. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.



Pasal 2

Perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, hak atas kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. hak dan kewajiban anak;
- b. pemenuhan hak anak;
- c. KLA;
- d. pelaksanaan program KLA;
- e. peran serta;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak



Pasal 6

Hak-hak anak dikelompokkan dalam 5 (lima) klaster yang terdiri dari:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 7

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. hak anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. hak atas bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- b. hak mendapatkan pengasuhan alternatif anak yang terpisah dari orang tua atau keluarga;
- c. hak atas pertemuan kembali anak dengan orang tua/keluarga (reunifikasi);
- d. hak perlindungan dari pemindahan anak secara ilegal;
- e. hak untuk mendapatkan dukungan kesejahteraan;
- f. hak atas pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
- g. hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
- h. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.



Pasal 9

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. hak mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan anak tanpa diskriminasi;
- b. hak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi;
- c. hak mendapatkan jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
- d. hak mendapatkan standar hidup yang layak.

Pasal 10

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. hak mendapatkan pendidikan;
- b. hak mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuannya; dan
- c. hak memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Pasal 11

Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. hak perlindungan anak dalam situasi darurat;
- b. hak perlindungan anak korban pornografi;
- c. hak perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. hak perlindungan anak yang terlibat dalam terorisme;
- e. hak perlindungan anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. hak perlindungan anak dalam situasi eksploitasi;
- g. hak perlindungan anak korban kekerasan;
- h. hak perlindungan anak penyandang disabilitas;
- i. hak perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba; dan
- j. hak perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.



Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 12

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- f. belajar sesuai tingkat pendidikan; dan
- g. menjaga dan mematuhi ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kebersihan lingkungan.

BAB III
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pemenuhan hak anak dilakukan oleh:

- a. orang tua;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan KLA yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.



BAB IV

KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kebijakan KLA yang diselenggarakan secara terpadu melalui program dan kegiatan lintas sektor dan lintas peran dalam rangka pemenuhan hak anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mengoptimalkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
 - b. mengoptimalkan potensi dan penguatan kelembagaan;
 - c. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
 - d. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - e. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
 - f. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - g. memastikan perlindungan dan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kebijakan pengembangan KLA serta melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan KLA secara terstruktur hingga tingkat Kalurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak;



- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan pengembangan KLA sesuai kemampuan daerah;
- c. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum yang terkait dengan hak anak;
- d. meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
- e. menyediakan data terpilah anak;
- f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak secara berkala; dan
- g. melibatkan lembaga/organisasi sosial masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi/lembaga swasta, dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kelembagaan KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pengembangan KLA, dapat dibentuk lembaga pendukung sebagai berikut:
 - a. Gugus Tugas KLA; dan
 - b. Forum Anak.
- (2) Kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pengembangan KLA dan/atau adanya amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Gugus Tugas KLA

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas KLA dibentuk sebagai lembaga koordinasi di tingkat Daerah dalam mendukung program dan kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
- a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi nonpemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. media massa;
 - h. orang tua;
 - i. Forum Anak; dan
 - j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA setiap akhir tahun.



- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait perlindungan anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kapanewon dan Kalurahan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA.

Paragraf 3
Forum Anak

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Anak sebagai wadah partisipasi bagi anak dalam kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:
 - a. kabupaten;
 - b. kapanewon; dan
 - c. kalurahan.
- (3) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, Panewu dan Lurah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.

Pasal 22

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.



- (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
- a. bantuan dari pemerintah;
 - b. sumbangan dari masyarakat;
 - c. sumbangan pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Data Terpilah Anak

Pasal 23

- (1) Data Terpilah Anak diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun hasil penelitian dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Data terpilah anak digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat daerah terkait; dan
 - d. melihat capaian indikator capaian KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Terpilah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 24

- (1) Rencana Aksi Daerah KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;



- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Rencana Aksi Daerah KLA memiliki fokus pencapaian indikator KLA yang dijabarkan dalam program kegiatan tahunan Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan, program, dan kegiatan Rencana Aksi Daerah KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM KLA

Pasal 25

Dalam rangka memperkuat pengembangan KLA di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan program:

- a. Kapanewon Layak Anak;
- b. Kalurahan Layak Anak;
- c. Sekolah/Madrasah Ramah Anak;
- d. Fasilitas Kesehatan Ramah Anak; dan
- e. Tempat Ibadah Ramah Anak.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengembangan KLA, program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA Bagian Kesatu Peran Orang Tua

Pasal 27

- (1) Peran serta orang tua dalam pengembangan KLA adalah memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai dengan kemampuannya.



- (2) Dalam rangka pemberian pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengurus anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. mengurus agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan;
 - d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - h. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
 - i. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.

Pasal 28

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Keluarga

Pasal 29

- (1) Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam lingkungan keluarga.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 maka keluarga memiliki peran yang sama dengan orang tua.



Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif; dan
- h. mengefektifkan ketentuan Jam Belajar Masyarakat.

Bagian Keempat
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 31

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal sebagai berikut:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;



- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- g. menaati pengaturan dan penetapan kawasan tanpa rokok;
- h. menaati pengaturan dan penetapan kawasan tanpa iklan rokok; dan
- i. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Pasal 32

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan jam belajar masyarakat dan ketentuan tentang perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosial bagi upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Peran Serta Media Massa

Pasal 34

Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memperhatikan dan mematuhi norma yang berlaku di dalam masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi anak sebagai bahan berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menyajikan program, siaran, maupun publikasi yang edukatif dan ramah anak

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Gugus tugas KLA melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan perlindungan anak secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



- (2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak yang terkait dengan perlindungan anak dan/atau Forum Anak.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak melalui KLA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan dan/atau keputusan teknis yang telah ditetapkan; dan
- b. kelembagaan KLA yang telah terbentuk;

tetap dijalankan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (10, 62/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19630605 199703 1005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan esensial sebagai subyek pembangunan generasi yang berkualitas. Perwujudan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas, berimplikasi terhadap perlunya perlindungan terhadap anak dan hak yang dimilikinya sehingga anak dapat berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat dengan baik. Selain itu anak sebagai generasi penerus yang potensial harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang demokratis maka pada prinsipnya segala kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan dan standar hukum yang telah disepakati dalam kaidah hukum positif. Keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan bernegara tersebut menyiratkan tentang hak seseorang termasuk hak-hak anak dalam negara pada satu sisi dan kewajiban serta tanggung jawab negara untuk memenuhi dan melindunginya pada sisi yang lain.

Secara garis besar Konvensi Hak Anak merincikan hak-hak anak dalam 54 (lima puluh empat) pasal yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) hak dasar. *Pertama*, hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), *kedua*, hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), *ketiga*, hak atas perlindungan (*protection rights*), *keempat*, hak untuk



berpartisipasi (*participation rights*). Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Negara Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak tersebut adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya, dan bahwa Negara Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dipenuhi, dilindungi, dan dihormati.

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui Konvensi Hak Anak melalui komitmen dunia layak anak dan diakuinya hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia di dalam konstitusi, maka pemerintah mempunyai inisiasi untuk membentuk kota atau kabupaten layak anak. Inisiasi tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak.

Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak diarahkan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Hak-hak mendasar (elementer) yang harus masuk dalam sistem dan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif;
- c. hak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki fokus dan perhatian terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Sejak tahun 2013 Kabupaten Sleman telah memiliki komitmen kuat dalam upaya perlindungan terhadap anak. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki regulasi yang memihak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak atas anak, namun demikian terdapat keterbatasan lingkup dalam Peraturan Daerah tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang



Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih terfokus pada anak yang menjadi korban dan belum mengakomodasi 5 (lima) klaster hak anak yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, pembaruan hukum melalui peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan pendekatan pengembangan Kabupaten Layak Anak perlu disusun.

Perlindungan Anak melalui pendekatan pengembangan KLA diarahkan pada pengaturan yang komprehensif dengan tujuan mentransformasikan hak-hak serta kepentingan anak dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan di Kabupaten Sleman. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi simpul komitmen kolektif dan integratif baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam upaya pemenuhan, dan perlindungan hak anak di Kabupaten Sleman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah penyelenggaraan perlindungan anak harus menjamin pada pemenuhan hak bagi setiap anak dengan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah prinsip yang menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak terhadap anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup” adalah hak dasar yang dilindungi, baik anak yang sudah lahir maupun masih dalam kandungan.

Yang dimaksud dengan “hak atas kelangsungan hidup” adalah hak dasar yang harus dipenuhi kepada anak selama anak tersebut hidup dan menjalani kehidupannya.

Yang dimaksud dengan “perkembangan” adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi agar anak dapat memiliki tumbuh kembang yang optimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah bentuk penghargaan terhadap setiap pendapat anak dengan pengarahan yang baik, agar anak terbiasa dengan perbedaan pendapat sehingga akan lebih mampu dalam menghargai perbedaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengasuhan alternatif” adalah upaya pengasuhan alternatif berbasis keluarga bagi anak yang terpisah dari orang tua atau keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan/atau adopsi.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lintas sektor” adalah program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, dan melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, dan/atau swasta, yang diwujudkan dalam bentuk keputusan dan/atau perjanjian kerja sama.

Yang dimaksud dengan “lintas peran” adalah program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat sesuai dengan peran aktif masing-masing pihak yang selaras dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kapanewon Layak Anak” merupakan pembangunan kapanewon yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kapanewon yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kapanewon, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kalurahan Layak Anak” merupakan pendampingan dan pemberdayaan bagi kalurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “Program Sekolah/Madrasah Ramah Anak” merupakan pemberdayaan sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Kesehatan Ramah Anak” merupakan pengembangan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Tempat Ibadah Ramah Anak” merupakan satuan tempat ibadah sebagai ruang publik untuk beribadat, dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan pemuka agama, orang tua dan lingkungannya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha bersegmentasi anak” adalah tempat usaha yang menyediakan wahana dan/atau alat permainan



bagi anak, antara lain penyewaan alat permainan ketangkasan,
penyewaan konsol permainan grafis (contohnya “play station”).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 163

